

## Analisis Penerapan Prinsip Dasar Muamalah terhadap Penyaluran Dana Infak Pembangunan: Studi Pada Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros

Aristan<sup>1</sup>, Muh. Fachrur Razy Mahka<sup>2</sup>, Muhammad Rusli<sup>3</sup>, Novi Puspita Sari Friana<sup>4</sup>  
Baharuddin<sup>5</sup>


<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Handayani Makassar, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Mangkoso, Indonesia

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

 aristanap1@gmail.com<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah terhadap penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus dan pengelola pondok. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar muamalah yang meliputi prinsip mubah, keadilan, dan saling menguntungkan. Prinsip mubah tercermin pada kebolehan penghimpunan dan penyaluran dana infak untuk pembangunan sarana pendidikan Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip saling menguntungkan terlihat dari manfaat yang diperoleh oleh donatur berupa pahala dan keberkahan, serta manfaat yang diterima pondok dalam bentuk dukungan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi dan penyampaian informasi kepada para donatur masih perlu ditingkatkan guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana infak pembangunan perlu terus mengedepankan prinsip-prinsip muamalah Islam agar tujuan kemaslahatan dan keberlanjutan pembangunan lembaga pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** Muamalah; Infak Pembangunan; Keadilan; Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros.

### ARTICLE INFO

Received  
15 May 2026  
Revised  
20 June 2026  
Accepted  
2 July 2026

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia (*ḥabl min an-nās*) melalui prinsip-prinsip muamalah (Restu et al., 2026). Secara terminologis, muamalah adalah seperangkat hukum syariah yang mengatur interaksi antarindividu dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang dibenarkan (Munib, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, muamalah menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tersebut pada dasarnya dikenal luas dengan istilah hukum ekonomi syariah (Ista et al., 2024). Dengan demikian, prinsip-prinsip muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi landasan etis yang memastikan setiap transaksi dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil, amanah, serta sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Salah satu bentuk implementasi muamalah yang berkembang di tengah masyarakat adalah penghimpunan dan penyaluran dana infak untuk pembangunan sarana pendidikan Islam, seperti masjid, pesantren, dan pondok tahfidz Al-Qur'an. Pembangunan lembaga pendidikan Islam melalui dana infak merupakan manifestasi kepedulian sosial umat sekaligus bentuk partisipasi dalam menjaga keberlangsungan dakwah dan pendidikan Islam. Menurut Apriyanto et al (2023), pengelolaan dana infak adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Fenomena meningkatnya kebutuhan pembangunan lembaga pendidikan Islam menyebabkan banyak pondok pesantren dan pondok tahfidz mengandalkan dana infak sebagai sumber pembiayaan utama. Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan dana infak pembangunan untuk menunjang pembangunan fasilitas pendidikan, asrama santri, serta sarana pendukung pembelajaran Al-Qur'an. Penggunaan dana infak tersebut menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan berbasis keagamaan. Namun demikian, terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Secara normatif, infak merupakan pemberian sukarela yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kemampuan pemberi tanpa adanya unsur paksaan maupun ketentuan nominal tertentu (Mualim et al., 2025). Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan adanya penetapan nominal infak pembangunan pada Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros yang menjadi bagian dari mekanisme penghimpunan dana pembangunan. Penetapan infak bulanan tersebut sebesar 1.850.000 dan infak pembangunan sebesar 12.500.000. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dari perspektif fikih muamalah mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip dasar infak yang menekankan unsur sukarela (*tabarru'*) dan kebebasan pemberi dalam menentukan jumlah infak yang akan dikeluarkan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap fenomena, yaitu ketidaksesuaian antara konsep ideal infak dalam syariat Islam yang bersifat sukarela dengan praktik penghimpunan dan penyaluran dana infak pembangunan yang melibatkan penetapan nominal tertentu. Fenomena lainnya ialah meskipun pengelolaan infak pembangunan telah dilaksanakan secara terstruktur, masih terdapat persoalan transparansi yang menyebabkan sebagian wali santri dan pihak terkait belum memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana infak pembangunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam pengelolaan dana infak pembangunan. Berdasarkan fenomena tersebut, masalah penelitian yang muncul adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam.

Selain adanya gap fenomena, terdapat pula gap riset yang menunjukkan perlunya penelitian ini dilakukan. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dari perspektif kepatuhan syariah, tata kelola lembaga filantropi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun pembangunan sarana keagamaan. Namun, pada penelitian ini, secara khusus mengkaji penyaluran dana infak pembangunan pada lembaga pendidikan Islam dari perspektif prinsip-prinsip dasar muamalah masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek manajemen, penghimpunan, akuntabilitas, atau kepatuhan syariah secara umum, sementara kajian yang menelaah implementasi prinsip dasar muamalah dalam proses penyaluran dana

infak pembangunan belum banyak ditemukan. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan *novelty* (kebaruan) berupa identifikasi bagaimana prinsip-prinsip muamalah diterapkan dalam praktik penyaluran dana pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek kepatuhan syariah atau tata kelola keuangan semata.

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat meningkatnya peran lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis Al-Qur'an yang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari masyarakat. Pengelolaan dan penyaluran dana infak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, mengurangi partisipasi donatur, serta menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian fikih muamalah dan ekonomi syariah, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan sistem penyaluran dana infak yang adil, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah terhadap penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan juga digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan (Eko, 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik penyaluran infak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menganalisis praktik penyaluran infak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan prinsip-prinsipmuamalah Islam, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas pelaksanaan penyaluran infak yang terjadi di lingkungan Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengurus yayasan, pengelola pondok tahfidz, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana infak pembangunan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, laporan pengelolaan infak, serta peraturan dan referensi yang berkaitan dengan fikih muamalah dan pengelolaan dana filantropi Islam. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembinaan dan penghafalan Al-Qur'an juga mengelola dana infak pembangunan yang berasal dari masyarakat dan para donator. Penyaluran infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros dalam perspektif mumalah merupakan bentuk pengamalan ibadah amaliyah yang bersifat sunnah dan sangat dianjurkan. Penyaluran infak tersebut bertujuan untuk pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pondok, guna menunjang kegiatan pendidikan dan pembinaan santri. Infak adalah harta yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan yang dibenarkan syariat, baik untuk kebutuhan sosial, pendidikan, maupun pembangunan sarana keagamaan (Jailuddin et al., 2025). Infak yang diterima oleh Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros harus berasal dari sumber yang halal serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu, niat para donatur juga menjadi faktor penting, di mana infak diberikan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, tanpa adanya unsur paksaan maupun kepentingan tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hermanto et al (2026) dalam publikasinya yang menyatakan bahwa penyaluran infak harus memenuhi prinsip niat yang ikhlas, harta yang halal, serta tujuan yang membawa kemaslahatan umat. Pembangunan pondok tahfidz termasuk dalam kategori *fi sabilillah* karena bertujuan menjaga, mengajarkan, dan melestarikan Al-Qur'an.

Penyaluran infak pembangunan termasuk dalam akad *tabarru'* (akad kebajikan), yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan (Muna, 2022). Dalam fikih muamalah, akad *tabarru'* menuntut kejelasan objek, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) (Syahputra & Zen, 2025). Oleh karena itu, infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad harus dikelola dengan perencanaan yang jelas, seperti peruntukan dana untuk pembangunan ruang belajar, asrama, atau sarana ibadah. Karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Penyaluran infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros. Prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Mubah

Penyaluran infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad dapat dikorelasikan dengan prinsip mubah, yaitu kaidah dasar dalam fikih muamalah yang menyatakan "*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*" (pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh), selama tidak ada dalil yang melarangnya (Kamaluddin et al., 2024). Infak pembangunan merupakan aktivitas sosial-ekonomi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga agama (*hifzh ad-din*) melalui pendidikan Al-Qur'an. Prinsip mubah dalam konteks penelitian ini menekankan bahwa penyaluran infak pembangunan diperbolehkan meskipun tidak dicontohkan secara teknis pada masa Rasulullah SAW, karena substansinya membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur haram seperti *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Pembangunan sarana Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad, seperti ruang belajar dan asrama santri, merupakan bentuk inovasi muamalah modern yang tetap berada dalam koridor kebolehan syariat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman. Prinsip mubah dalam penelitian ini juga menuntut agar pelaksanaan infak dilakukan dengan cara yang benar dan etis. Selama dana infak dihimpun dan disalurkan secara sukarela, transparan, serta sesuai dengan niat dan akad pemberi infak, maka hukumnya tetap boleh dan sah. Pengelola pondok berkewajiban menjaga amanah agar kebolehan muamalah tersebut tidak berubah menjadi terlarang akibat adanya penyimpangan atau ketidakjelasan pengelolaan.

Penetapan nominal dalam pengelolaan infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad perlu dilihat dari perspektif fikih muamalah dan prinsip kesukarelaan infak. Pada dasarnya, infak memang bersifat sukarela dan tidak ditentukan jumlah minimal atau maksimal oleh syariat. Oleh karena itu, jika nominal tersebut bersifat anjuran, target, atau estimasi kebutuhan pembangunan, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak ada unsur paksaan dan tetap memberi ruang bagi donatur untuk memberi sesuai kemampuan dan kerelaannya. Dalam fikih muamalah, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari *tanzhim al-idarah* (pengaturan administrasi) untuk kemaslahatan. Penentuan nominal bertujuan agar kebutuhan pembangunan dapat terukur, transparan, dan terencana dengan baik. Hal ini sejalan dengan kaidah "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*" (sesuatu yang menjadi sarana tercapainya tujuan yang baik, maka ia juga bernilai penting). Selama nominal tersebut hanya sebagai acuan perencanaan, maka infak tetap berada dalam kategori akad *tabarru'* yang mubah.

Namun, jika nominal infak tersebut berubah menjadi kewajiban yang mengikat, misalnya setiap santri atau wali santri diwajibkan membayar sejumlah tertentu tanpa pilihan, maka secara fikih statusnya tidak lagi infak, melainkan lebih mendekati iuran, kontribusi, atau biaya partisipasi. Dalam hal ini hukumnya tetap boleh dalam muamalah, tetapi harus disampaikan secara jujur dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan akad (*tadlis*). Menyebut iuran wajib sebagai infak dapat menimbulkan ketidakjelasan akad yang tidak dibenarkan dalam fikih muamalah.

Makna utama ayat ini adalah bahwa setiap ketentuan dan perintah Allah selalu mempertimbangkan kemampuan manusia, baik secara fisik, mental, maupun materi. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak memberatkan umatnya dalam menjalankan ajaran, termasuk dalam ibadah harta seperti infak. Dalam konteks infak, ayat ini menjadi dasar bahwa tidak ada paksaan untuk berinjak di luar kemampuan seseorang. Infak tidak ditentukan jumlah minimal atau batasan tertentu oleh syariat, karena kondisi ekonomi setiap orang berbeda (Tofan, 2025). Oleh sebab itu, seseorang yang berinjak sedikit sesuai kemampuannya tetap bernilai ibadah di sisi Allah, bahkan bisa lebih utama dibanding infak besar yang dilakukan dengan terpaksa atau memberatkan diri. Makna ayat ini juga menegaskan bahwa nilai infak terletak pada keikhlasan dan kesanggupan, bukan pada besar kecilnya nominal. Allah menilai usaha dan niat hamba-Nya, bukan semata hasil lahiriah. Dengan demikian, jika infak dipaksakan melalui penetapan nominal yang kaku dan mengikat, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat ayat ini, karena dapat menimbulkan beban dan menghilangkan unsur kerelaan dalam beribadah.

Dalam praktik pengelolaan infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros ini, ketika kita menyelami makna ayat ini, maka penetapan nominal boleh dilakukan sebagai acuan perencanaan kebutuhan, namun tidak boleh dijadikan kewajiban mutlak. Setiap individu harus diberi kebebasan untuk berinjak sesuai kemampuan finansial nya tanpa tekanan moral maupun administratif.

Tidak ada sebenarnya larangan bagi lembaga pengelola infak untuk menetapkan target atau jumlah tertentu dalam pengumpulan infak apabila bersifat sukarela dan dikeluarkan secara ikhlas dan dikelola secara amanah. Pendapat tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keikhlasan dan kerelaan dalam berinjak. Islam tidak melarang lembaga pengelola infak untuk menetapkan target atau jumlah tertentu sebagai acuan pengumpulan dana, selama penetapan tersebut tidak bersifat memaksa dan tidak mengubah infak menjadi kewajiban yang memberatkan. Target nominal dapat dipahami sebagai bentuk perencanaan dan pengelolaan yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan program sosial atau pembangunan. Dalam perspektif syariat, esensi infak terletak pada kerelaan dan keikhlasan pemberi (Hermanto et al., 2026). Selama infak dikeluarkan secara sukarela tanpa tekanan, maka penetapan jumlah tidak menghilangkan nilai

ibadah dari infak itu sendiri. Bahkan, adanya target dapat memudahkan masyarakat dalam memperkirakan kemampuan mereka untuk berpartisipasi, tanpa merasa terbebani atau terpaksa.

Selain itu, aspek pengelolaan yang amanah menjadi syarat penting dalam legitimasi praktik tersebut. Lembaga pengelola infak wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola dana secara jujur, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang amanah tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam. Dengan demikian, selama penetapan target infak dilakukan secara sukarela, dilandasi keikhlasan, dan dikelola secara amanah, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, pengelolaan yang terencana dan bertanggung jawab dapat meningkatkan efektivitas penyaluran infak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola infak.

### **1. Keadilan**

Muamalah dalam Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Djamil, 2023). Adil pada hakikatnya berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sebab pada dasarnya, semua manusia memiliki nilai yang sama, sehingga setiap orang harus diperlakukan secara setara dalam situasi yang sama (Aniqurrohmah, 2023). Dalam konteks muamalah Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsi dan kesepakatan yang telah ditetapkan, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain (Harisah et al., 2020). Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadikan muamalah sebagai sistem yang seimbang antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, sehingga tercipta kehidupan sosial dan ekonomi yang harmonis, beretika, dan berkeadilan.

Prinsip keadilan dalam muamalah berkaitan erat dengan kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengumpulan dan penggunaan infak. Di Pondok Tahfid Al-Fayyad Maros, pengelolaan infak harus mencakup laporan yang jelas mengenai alokasi dana, tujuan pembangunan, dan realisasi kegiatan yang didukung oleh infak tersebut. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu karena dana yang mereka sumbangkan dikelola secara tidak transparan. Keadilan di sini menegaskan bahwa kontribusi setiap individu dihargai dan digunakan sesuai dengan niat baiknya, tanpa adanya praktik manipulasi, penyelewengan, atau ketimpangan dalam distribusi manfaat. Keadilan tidak hanya tercermin dalam proses administrasi, tetapi juga dalam dampak sosial yang ditimbulkan. dapat menerapkan sistem laporan keuangan berkala, publikasi transparan mengenai penggunaan dana, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan donatur dan memastikan bahwa infak yang diberikan digunakan dengan cara yang adil dan bermanfaat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, pondok tidak hanya menjalankan kewajiban syariah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pengelola dan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem muamalah yang sehat.

Dalam konteks pembangunan pondok, dana infak harus dialokasikan secara transparan untuk fasilitas belajar, asrama, atau kegiatan keagamaan, bukan untuk kepentingan pribadi pengelola. Dengan penerapan keadilan, infak yang dikumpulkan akan memberikan manfaat nyata bagi seluruh santri dan masyarakat sekitar, serta menjaga kepercayaan para donatur terhadap lembaga. Oleh karena itu, infak pembangunan bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga bagian dari interaksi sosial yang adil dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan dalam muamalah memastikan bahwa dana infak dikelola dengan etika Islam: adil bagi donatur, bermanfaat bagi santri, dan sejalan dengan tujuan pembangunan pondok. Dengan menegakkan prinsip ini, Pondok Tahfid Al-Fayyad Maros tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga membangun sistem sosial-ekonomi yang harmonis dan sesuai syariah.

## 1. Saling Menguntungkan

Muamalah dalam Islam mencakup seluruh aktivitas interaksi manusia yang terkait dengan ekonomi dan sosial. Dalam muamalah Islam, salah satu prinsip penting adalah transaksi atau interaksi yang saling menguntungkan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, atau ibadah, seharusnya mendapatkan manfaat yang adil dari proses tersebut (Rodia Rotani Rianda et al., 2024). Dalam konteks infak pembangunan, prinsip saling menguntungkan ini berarti bahwa donatur tidak hanya memberikan sumbangan, tetapi juga memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah sebagai balasan atas niat baiknya. Sementara pihak pondok mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan, fasilitas asrama, atau kegiatan keagamaan, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara pemberi dan penerima infak.

Infak pembangunan di Pondok Tahfid Al-Fayyad Maros merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip saling menguntungkan. Donatur menyumbang untuk pembangunan fasilitas pondok, seperti gedung belajar, ruang tahfidz, dan perpustakaan, sementara pondok memperoleh sumber daya yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan santri. Prinsip ini memastikan bahwa dana infak tidak hanya berhenti sebagai bentuk transfer finansial, tetapi membawa manfaat nyata bagi kedua belah pihak, sesuai dengan nilai muamalah Islam yang menekankan keadilan, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Di Pondok Tahfid Al-Fayyad Maros, penerapan prinsip saling menguntungkan dapat terlihat melalui mekanisme pengelolaan infak yang jelas. Setiap dana yang masuk dicatat dan dialokasikan sesuai kebutuhan pembangunan, seperti renovasi gedung, penyediaan fasilitas belajar, atau kegiatan tahfidz.

Pondok Tahfid Al-Fayyad Maros secara berkala melaporkan penggunaan dana kepada donatur, sehingga hak donatur dihargai dan manfaat infak dapat dipantau. Dengan cara ini, kedua pihak donatur dan pondok mengalami manfaat timbal balik: donatur mendapat pahala, pondok mendapatkan sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan santri memperoleh fasilitas belajar yang lebih baik. Prinsip saling menguntungkan dalam infak pembangunan tidak hanya memberikan manfaat material bagi pondok, tetapi juga membangun manfaat sosial dan spiritual. Donatur merasa terlibat dalam proses kebaikan dan pengembangan pendidikan agama, sementara pondok dapat memperluas jangkauan pembinaan santri, termasuk anak-anak yang kurang mampu. Dengan demikian, infak menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sekaligus menegakkan prinsip keadilan yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Konsep saling menguntungkan selaras dengan prinsip muamalah dalam Islam, khususnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Setiap transaksi atau kontribusi harus membawa manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, infak pembangunan menjadi contoh konkret penerapan prinsip tersebut: donor memberikan kontribusi dengan niat ikhlas, pondok mengelola dana secara bertanggung jawab, dan santri serta masyarakat mendapatkan manfaat pendidikan dan sarana yang lebih baik. Dengan penerapan prinsip ini, infak pembangunan bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga interaksi sosial-ekonomi yang etis dan bermanfaat.

Ketiga prinsip dasar muamalah, yaitu prinsip mubah, keadilan, dan saling menguntungkan, telah menjadi landasan penting dalam penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfid Al-Qur'an Al Fayyad Maros. Prinsip mubah tercermin dari kebolehan penghimpunan dan penyaluran infak untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pengelolaan dana yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan pondok secara proporsional dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip saling menguntungkan terlihat dari adanya manfaat yang diperoleh seluruh pihak, di mana donatur memperoleh nilai ibadah, pahala, dan kepuasan spiritual, sementara pondok dan santri memperoleh dukungan fasilitas yang menunjang

proses pendidikan dan pembinaan Al-Qur'an. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi pengelolaan dana dan kejelasan status penetapan nominal infak masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros pada dasarnya telah sejalan dengan nilai-nilai syariah, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan pemeliharaan unsur kesukarelaan dalam berinfak guna mewujudkan kemaslahatan yang lebih optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah, khususnya prinsip mubah, keadilan, dan saling menguntungkan. Dari aspek mubah, praktik penghimpunan dan penyaluran infak pembangunan diperbolehkan dalam syariat karena bertujuan untuk kemaslahatan umat melalui pembangunan sarana pendidikan Al-Qur'an serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Penetapan nominal infak dapat diterima sebagai bagian dari pengaturan administrasi dan perencanaan pembangunan selama tidak bersifat memaksa serta tetap memberikan kebebasan kepada donatur untuk berinfak sesuai kemampuan dan kerelaannya. Dari aspek keadilan, pengelolaan dana infak pembangunan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam penggunaan dana. Dana yang dihimpun harus dialokasikan sesuai tujuan pembangunan pondok dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Penerapan prinsip keadilan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa manfaat infak dapat dirasakan secara merata oleh santri dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, dari aspek saling menguntungkan, penyaluran infak pembangunan memberikan manfaat timbal balik bagi seluruh pihak yang terlibat. Donatur memperoleh nilai ibadah, pahala, dan keberkahan atas kontribusinya, sedangkan pondok memperoleh dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan pembinaan santri. Dengan demikian, infak pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai sarana penguatan hubungan sosial, spiritual, dan ekonomi yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqāsid al-syari'ah*). Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Fayyad Maros perlu terus didukung melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi kepada para donatur serta wali santri agar pelaksanaan infak tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip muamalah Islam dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

## REFERENSI

- Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender dan Nilai Nilai Yang Terkandung di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>
- Apriyanto, A., Permana, I. M., Billah, W. M., & Munandar, A. N. I. (2023). Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 571–579.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER : Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Eko, S. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. *Yogyakarta: Suaka Media*, 12.

- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 172–185. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202/168>
- Hermanto, E., Siregar, G., Ramadhani, N. A., Putri, S., & Nst, N. (2026). Konsep Infaq dalam Hukum Islam : Pengertian , Rukun , Etika , dan Implementasinya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 132–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/9h4ghg58>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>
- Jailuddin, S., Sapa, N. Bin, & Misbahuddin. (2025). ZAKAT, INFAK, DAN SADAQAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM EKONOMI SYARIAH KONTENPORER. *AN NUQUD: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 258–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/annuqud.v4i1.2042>
- Kamaluddin, I., Maulana, A. C., & Labolo, S. N. S. D. (2024). Dinamika Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 7(4), 1332–1343. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1221.Dynamics>
- Mualim, Matangaji, A., & Ramadhan, A. A. (2025). Implementasi Akad Qardh dalam Program Baznas Microfinance Masjid di DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v5i2.336>
- Muna, K. (2022). Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke-Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Restu, Y. M., Dzulkipli, M. T., Alamsyah, H. F., Khoirunnisa, Y., & Sa'adah, S. S. (2026). Strategi Pembelajaran Fiqih dengan Pendekatan Kontekstual Mengaitkan Hukum Islam dengan Kehidupan Sehari-hari di SMAN 1 Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, 1(3), 1067–1086. <https://doi.org/https://doi.org/10.58788/jeis.v1i3.111>
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 122–136. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Syahputra, H. R., & Zen, M. (2025). BATASAN GHARAR DALAM ASURANSI SYARIAH: ANALISIS FIQH KLASIK DAN MODEL TAKAFUL KONTEMPORER. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(5), 3899–3920. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28807>
- Tofan, A. (2025). Penetapan Batas Minimal Infak Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembangunan Masjid Al Mabruur di Desa Sariglagah Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.